



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR **72** TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sudah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2017;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, lebih efisien ,efektif dan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran,maka perlu merubah petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 68)
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2016 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 77);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017 (Berita daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 36) :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2017

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 36), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (4) diubah dan diantara ayat (4) dan Ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017 Kabupaten Tegal berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.740.000.000,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (2) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017 berdasarkan kebutuhan masing-masing unit/rumah dengan alokasi maksimal masing-masing unit/rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017 wajib dianggarkan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan RAB dan Gambar Teknis sederhana .
- (4a) Gambar Teknis Sederhana sebagaimana pada ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi dari UPTD Perkintaru Wilayah Kecamatan masing masing.
- (5) Rincian Penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan :
 - a. Untuk bantuan biaya operasional Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan honorarium Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk jumlah 1 s/d 2 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Untuk jumlah 3 s/d 5 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Untuk jumlah 6 s/d 10 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Untuk jumlah 11 s/d 15 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Untuk jumlah 16 s/d 21 unit/rumah untuk masing-masing desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).
 - b. Paling besar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per unit/rumah dapat digunakan untuk bantuan biaya tenaga kerja atau biaya tukang;
 - c. Sisa dari alokasi yang telah digunakan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b) untuk belanja material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang akan dipugar, direhab/diperbaiki;
 - d. Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c dibuat dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- (6) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dengan memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan bangunan terdiri dari :
- a. Atap rumah dari bahan seng gelombang dan bahan atap berbahan dasar semen/tanah (genteng);
 - b. Lantai rumah terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - c. Dinding rumah terbangun dari batu bata yang terplester atau batako terpasang rapi yang terplester atau Papan yang terserut dan pakai alur serta lidah penyambung;
 - d. Terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
 - e. Dalam hal bahan dinding rumah dari papan diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm terbuat dari bahan batu bata yang terplester atau batako juga terplester;
 - f. Bagian dalam rumah memiliki pembatas antar ruang rumah;
 - g. Memiliki penerangan yang memadai;
 - h. Memiliki faktor kesehatan, kenyamanan dan kebersihan;
 - i. Memiliki konstruksi yang memadai dan aman bagi pemanfaat;
 - j. Memiliki fasilitas BAB yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - k. Memiliki fasilitas air bersih/minum yang memenuhi syarat standar kesehatan;
 - l. Pembangunan dinding rumah untuk menggunakan pengecatan sebagai tahap finising.
- (7) Dalam penyusunan RAB tersebut pada ayat (5) huruf d, PTKD Desa untuk melakukan survey harga material dari toko material adalah sebagaimana dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (8) contoh gambar bangunan rumah yang memiliki kecukupan kualitas dan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) adalah sebagaimana dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (9) Sebagai perbandingan contoh-contoh gambar bangunan rumah yang tidak memperhatikan faktor kesehatan dan kenyamanan adalah sebagaimana dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (10) Ketentuan penting tentang teknik membangun bangunan sederhana adalah sebagaimana dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (11) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang digunakan untuk :
- a. Ongkos angkut bahan material.

- b. Pembelian Asbes.
 - c. Pembelian Multiplek.
 - d. Pembelian Triplek.
 - e. Pembelian GRC.
 - f. Pembelian Keramik lantai.
- (12) Pengadaan bahan material kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017 untuk memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat.
- (13) Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017 untuk dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 16 Oktober 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS/SUSMONO

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO